



**PUTUSAN**

**Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asis Harianto, S.H, M.H, SLTA yang berkantor di Jalan Moh. Yamin no 169 A Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 12/SK/VII/2020, tanggal 18 Juni 2020, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 18 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1999 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 86/18/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, tanggal 03 Juni 2020 ;
2. Bahwa Pengugat pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1). ANAK, 19 tahun 2). ANAK, 18 tahun 3). ANAK, 9 tahun. 4). ANAK, 5 tahun dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sering terjadi percekcoakan, karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain(WIL) bernama WIL berdomisili di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan meski demikian Penggugat berusaha sabar mempertahankan rumah tangganya dan berharap kepada Tergugat, sadar dan kembali membangun keharmonisan dalam rumah tangga dan menghentikan kebiasaan buruknya itu;
5. Bahwa Penggugat juga telah menemui WIL Tergugat yang bernama WIL mengingatkannya untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Penggugat sia-sia dan tidak berhasil, hubungan Tergugat dengan WIL semakin mesra ;
6. Bahwa Tergugat juga memenuhi semua kebutuhan WIL dan tidak peduli terhadap kebutuhan Penggugat. Sehingga puncaknya pada Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga kini tidak

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk merukun kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil ;

8. Putusan MARI Nomor 38 K /Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasal 19 (F) PP Nomor 9 tahun 19975 ;

9. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak . Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.;

10. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Pemohon dan Termohon kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Pemohon dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kepada PPN/KUA Kecamatan Pagimana, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar registertasi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan para pihak, penunjukan Mediator diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis menunjuk Muammar H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Agustus 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1999;
- Bahwa benar pada saat Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Anak-anak tersebut bernama : 1). ANAK, 2).ANAK, 3). ANAK, 4). ANAK, yang saat ini dalam asuhan bersama;
- Bahwa yang benar sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal sekamar. Selanjutnya tidak benar Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dengan seorang yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



bernama WIL, karena hubungan Tergugat dengan wanita tersebut hanya sebatas teman biasa.

- Bahwa benar Penggugat pernah menemui wanita yang bernama WIL tersebut, dan perempuan tersebut menyatakan tidak memiliki hubungan saling suka dengan Tergugat. Penggugat menemui perempuan tersebut karena Tergugat dengan WIL tersebut sering saling menephon. Hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mempedulikan Tergugat, Tergugat tidak tahu alasannya.
- Bahwa tidak benar Tergugat memenuhi semua kebutuhan WIL, namun Tergugat pernah menyampaikan lewat pembicaraan telphon bahwa Tergugat akan membelikan pakaian atau kadang buah-buahan kepada perempuan tersebut, namun tidak pernah terealisasi. Yang benar Tergugat masih tetap peduli terhadap kebutuhan Penggugat. Adapun sejak bulan Mei 2020, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hubungan badan namun Tergugat masih sering bermesraan dengan Penggugat, yang terakhir hal itu dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2020, saksi masih memberi rangsangan dengan tangan pada alat vital Penggugat, meski tidak sampai melakukan hubungan badan karena Penggugat mengidap penyakit;
- Bahwa tidak benar telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, karena pihak keluarga hanya membiarkan;
- Bahwa Tergugat keberatan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian tersebut bukan jalan yang terbaik, sebab dengan tetap utuhnya rumah tangga, hal tersebut demi kebaikan anak-anak kami;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa tidaklah benar Tergugat hanya berteman biasa dengan WIL yang bernama Fitira karena Tergugat telah menjalin kasih sejak 2016 hingga sekarang bahkan semakin mesra serius jalinan kasih mereka;
- Bahwa benar Penggugat telah menemui WIL Tergugat yang bernama WIL mengingatkannya untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Penggugat sia-sia dan tidak membuahkan hasil karena hubungan Tergugat dengan WIL semakin mesra;
- Bahwa Tergugat mengakui hubungan WIL untuk membelikan segala kebutuhannya. Pengakuan Tergugat ini cukup terang bahwa hubungan Tergugat dengan WIL semakin mesra. Karena kalau hanya berteman biasa untuk apa mau membelikan segala kebutuhan WIL. Sementara kebutuhan anak-anak dan istri yang sah diabaikan;
- Bahwa tidak benar Tergugat masih bermesraan dengan Penggugat yang sampai merangsang Penggugat selama perkara ini dalam proses persidangan berlangsung. Karena Penggugat dan Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak Mei 2020 hingga sekarang. Sehingga apa yang diungkapkan Tergugat sampai merangsang Penggugat adalah tidak benar dan hanya halusinasi Tergugat saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dengan adanya wanita idaman lain (WIL). Sehingga jalan terbaik adalah perceraian agar Penggugat dan Tergugat dapat menempuh hidup yang baru yang lebih baik;
- Bahwa upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Putusan MA RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasa 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk





yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Putusan MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

- Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Penggugat dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik;

Atas keseluruhan dalil dan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Pagimana, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar registrasi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Agustus 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 86/18/V/1999, a.n. Sri Handayani Zaman binti Farid Zaman dengan TERGUGAT, tanggal 03 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

#### B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama sedang kuliah di Palu anak ke-2, 3, dan ke-4 saat ini diasuh bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk





- Bahwa saksi tahu sering berselisih dan bertengkar dari keterangan Penggugat karena Penggugat sering mengeluhkan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL, orang dari Pagimana, statusnya janda, dan saksi kenal perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut namun saksi hanya tahu dari cerita orang yaitu tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi tidak tahu apakah pisah kamar atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Tergugat dengan WIL tersebut hingga bulan Mei 2020 yaitu saat lebaran Idul Fitri tahun 2020 ini namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin cinta dengan perempuan bernama WIL dari cerita tetangga dekat yang dipanggil Pak Ras karena orang tersebut sering datang ke rumah untuk bermain catur dengan suami saksi, kejadian tersebut sekitar 2017;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Sinampangnyo, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Kejadiannya sekitar tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL, orang dari Pagimana, statusnya janda, dan saksi kenal perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin cinta dengan WIL karena sekitar tahun 2017 tersebut, Tergugat bersama WIL dan juga saksi dari Jakarta;
- Bahwa saat itu Tergugat dan WIL baru saja pulang dari Jakarta, lalu Penggugat meminta kepada WIL agar tidak menjalin hubungan cinta dengan suaminya (Tergugat), saat itu WIL hanya diam dan menangis;
- Bahwa ternyata Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan WIL, dan setelah dua bulan sepulangnya dari Jakarta, lalu WIL yang seorang PNS di Kantor Kecamatan XXXXX dilaporkan Penggugat dan didampingi oleh orang tua Penggugat kepada atasannya yaitu camat XXXXX sekaligus meminta membuat surat pernyataan tertulis, yang pada intinya tidak akan mengganggu lagi yaitu menjalin cinta dengan Tergugat, dan saksi adalah salah satu yang menjadi saksi saat itu;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa mengenai hubungan Tergugat dan perempuan tersebut terakhir saksi tahu kalau Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sekitar bulan Mei 2020, namun saksi tahu dari keluhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi tidak tahu apakah pisah kamar atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang diceritakan Penggugat kepada saksi pada bulan Mei 2020 bahwa Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan WIL, lalu saksi diminta untuk mencari keakuratan hubungan Tergugat tersebut, lalu saksi mencari dengan mendekati orang terdekat WIL sebanyak tiga orang, dan ketiga orang tersebut tetangga dekat WIL bahkan ada yang pernah tinggal serumah dengan WIL tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berduaan dengan WIL

Saksi 3, **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat. Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh bersama;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar dari keterangan Penggugat karena Penggugat sering mengeluhkan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL, orang dari Pagimana, statusnya janda, dan saksi kenal dengan perempuan tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah perempuan yang bernama WIL tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin cinta dengan perempuan tersebut karena saksi pernah melihat 2 kali, Tergugat mendatangi rumah kediaman WIL tersebut, tepatnya di bulan Mei 2020 saat sebelum hari raya Idul Fitri. Hubungan Tergugat dengan WIL tersebut juga sudah diketahui oleh masyarakat umum di Pagimana;
- Bahwa waktu Tergugat datang tersebut saksi tidak tahu jeda waktu, lama atau tidaknya dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah karena saksi sering lewat depan rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih sekamar karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah WIL tersebut sebelum kedatangan Tergugat tersebut dua kali pada Mei 2020;

Bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak ada saksi;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa Tergugat mengajukan bukti berupa Foto print out sebanyak 4 gambar yang diambil pada bulan Agustus 2020, foto tersebut dicocokkan dengan foto yang terdapat di kamera handphone Tergugat, sesuai telah dimeterai dan dinazagelen Pos (cap pos), lalu diberi Kode T, paraf dan tanggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator Muammar, H.AT., S.HI, M.H., (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 Agustus 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan damai agar dapat rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama WIL bahkan Tergugat memenuhi kebutuhan perempuan tersebut hingga puncaknya Mei 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI serta SAKSI. ketiganya telah memberikan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk





keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling menguatkan bahwa Tergugat memiliki idaman lain bernama WIL dimana keterangan saksi-saksi bahwa hal tersebut juga telah diketahui warga di Pagimana. Hal tersebut juga berkaitan dan saling menguatkan dengan keadaan-keadaan langsung yang diketahui saksi kedua Penggugat. Keterangan tersebut dinilai sebagai petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda konflik, perselisihan karena adanya wanita lain. Berdasarkan petunjuk tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti T (berupa foto) tidak membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis mengingat pada bukti T tersebut tidak ada yang menunjukkan keadaan rukun dan harmonis. Dalil Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih bermesraan pada Agustus 2020, tidak diajukan bukti dan dibantah Penggugat sehingga dalil Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun tidak mengetahui pisah ranjang yang didalilkan Penggugat sedang Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan bukti T (berupa foto). Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Demikian pula fakta mediasi di Pengadilan Agama Luwuk yang tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta penasehatan kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, menggambarkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri masih diliputi konflik dan perselisihan. Keadaan tersebut dapat dinilai bahwa bentuk hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah merupakan bentuk pertengkaran mengingat sikap marah atau tidak senang terhadap sesuatu tidak hanya diekspresikan secara lisan tetapi dapat pula dalam bentuk verbal atau sikap dan prilaku seperti sikap Penggugat yang tetap tidak mau kembali rukun dengan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi namun tidak berhasil serta upaya penasehatan kepada Penggugat agar Penggugat kembali rukun

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dengan Tergugat namun tidak berhasil serta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut sebagai istri telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat sebagai suami. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996. Oleh karena itu, Majelis hanya menilai apakah gugatan perceraian perkara *aquo* memenuhi maksud ketentuan perundang-undangan dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Ummu Rahmah, S.H., M.H.**

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk





**Ahmad Basahir, S.Ag.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
-	Panggilan	: Rp 900.000,00
-	PNBP Panggilan I P&T	: Rp
20.000,00		

-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2020/PA.Lwk